

GLREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS)
" SONAF HONIS " KABUPATEN KUPANG
Jln. Timor Raya, KM. 25 Babau
Kupang Timur, Kabupaten Kupang

SURAT KEPUTUSAN
NO. 01/YPK – SH/VI/F/SD/2019

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT, TK DAN PAUD
DILINGKUP YAPENKRIS SONAF HONIS
KABUPATEN KUPANG**

**DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA
PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SANAF HONIS
KABUPATEN KUPANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk validasi Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, TK dan PAUD GMT di lingkup Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang yang didirikan dan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran sampai sekarang perlu legitimasi Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa legalitas Unit Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada poin (a), dipandang perlu agar terjamin layanan pendidikannya dapat berlangsung secara legal, sehat, dan kontinuitas guna mencapai tujuan pendidikan sesuai Amanat Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada point (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar 1945
 2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional LNRI Tahun 2005 Nomor 78, tambahan LNRI Nomor 4301.
 3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI) Tahun 2005 Nomor 115, tambahan, (LNRI 4132).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (LNRI) Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Nomor 4496.
 5. Keputusan Majelis Sinode GMT Nomor 04/KEP/MS – GMT/XL/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Peraturan Organisasi Administrasi dan Sistem Komonikasi Informasi GMT.
 6. Akte Notaris Nomor 107 tanggal 19 Juli 2014 tentang Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang.
 7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU. 7217 AH 01 – 04 tahun 2012.
 8. Surat keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang Nomor 01/SK/GMIT/DP – YAPENKRIS/XII/2016 tentang Kepengurusan Harian Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, TK dan Paud GMT sebagaimana tersebut pada lajur 21 lampiran surat keputusan ini didirikan pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada lajur 31 lampiran surat keputusan ini.
 - Kedua : Satuan Pendidikan dimaksud pada diktum pertama didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
 - Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Satuan Pendidikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babau
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

Pengurus Harian



Kasper Kolly, S.Pd. K

Sekretaris

Oktovianus Kornelis

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMT di Kupang
2. Bupati Kupang di Oelamasi
3. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi
5. Kepada UPT Pendidikan Kecamatan di tempat
6. Arsip

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS HARIAN YAPENKRIS
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG

Nomor : 01/YPK - SH/IV/F/2019

Tanggal : 01 Maret 2019

Tentang : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT DILINGKUP YAPENKRIS
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WAKTU PENDIDIRIAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKA
01	SEKOLAH DASAR GMT TUAPUKAN	1968	TUAPUKA-DESA TUAPUKAN Kec. Kupang Timur
02	SEKOLAH DASAR GMT BABAU	1950	BABAU-KELURAHAN BABAU Kec. Kupang Timur
03	SEKOLAH DASAR GMT 1 OESAO	1948	OESAO-KELURAHAN OESAO Kec. Kupang Timur
04	SEKOLAH DASAR GMT 2 OESAO	1971	OESAO-DESA OESAO Kec. Kupang Timur
05	SEKOLAH DASAR GMT PUKDALE	1965	PUKDALE - DESA PUKDALE Kec. Kupang Timur
06	SEKOLAH DASAR GMT TUATUKA	1919	TUATUKA - KELURAHAN TUATUK Kec. Kupang Timur
07	SEKOLAH DASAR GMT NUNKURUS	1970	NUNKURUS - DESA NUNKURUS Kec. Kupang Timur
08	SEKOLAH DASAR GMT KAIRANE	1955	KAIRANE - DESA KAIRANE Kec. Amabi Oefeto
09	SEKOLAH DASAR GMT OENUNUTONO	1960	OENUNUTONO-DESA OENUNUTON Kec. Amabi Oefeto Timur
10	SEKOLAH DASAR GMT OEKERO	1962	OEKERO-DESA PATHAU Kec. Amabi Oefeto Timur
11	SEKOLAH DASAR GMT OEMOFA	1944	OEMOFA - DESA OEMOFA Kec. Amabi Oefeto Timur
12	SEKOLAH DASAR GMT SEKI	1968	SEKI - DESA SEKI Kec. Amabi Oefeto Timur
13	SEKOLAH DASAR GMT SULAMU	1890	SULAMU-KELURAHAN SULAM Kec. Sulamu
14	SEKOLAH DASAR GMT PARITI	1914	PARITI - DESA PARITI Kec. Sulamu
15	SEKOLAH DASAR GMT CAMPLONG 1	1910	CAMPLONG-KELURAHAN CAMPLON Kec. Fatuleu Barat
16	SEKOLAH DASAR GMT CAMPLONG 2	1986	CAMPLONG-KELURAHAN CAMPLON Kec. Fatuleu Barat
17	SEKOLAH DASAR GMT OELBITENO	1947	OELBITENO-DESA OELBITENO Kec. Fatuleu Barat
16	SEKOLAH DASAR GMT NUATAUS	1910	NUATAUS - DESA NUATAUS Kec. Fatuleu Barat
19	SEKOLAH DASAR GMT NAIFALO	1962	NAIFALO-DESA NUNSAEN Kec. Fatuleu Barat
20	SEKOLAH DASAR GMT NAUEN	1960	NAUEN - DESA NAUEN Kec. Fatuleu Barat
21	SEKOLAH DASAR GMT TAEMAMAN	1910	TAEMAMAN-DESA TAEMAMA Kec. Fatuleu Timur

22.	SEKOLAH DASAR GMIT OEPULA	1944	OEPULA – DESA OEPULA Kec. Fatuleu
23.	SEKOLAH DASAR GMIT PEHE	1967	PEHE – DESA PEHE Kec. Fatuleu Timur
24.	SEKOLAH DASAR GMIT FATUKONA	1916	FATUKONA – DESA FATUKONA Kec. Fatuleu Timur
25.	SEKOLAH DASAR GMIT TALOI	1944	TALOI – DESA TALOI Kec. Amfoang Utara
26.	SEKOLAH DASAR GMIT BITOBE	1949	BITOBE – DESA BITOBE Kec. Amfoang Seiatan
27.	SEKOLAH DASAR GMIT LELOBOKO	1935	LELOBOKO – DESA LELOBOKO Kec. Amfoang Selatan
28.	SEKOLAH DASAR GMIT MOSU	1917	MOSU -- DESA MOSU Kec. Amfoang Selatan

Ditetapkan di : Babau
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

Pengurus Harian



Kasper Kolly, S.Pd. K

Sekretaris

Oktovianus Kornelis